

## ABSTRAK

### RHEVA MAHARANI CIKITA HAMI WIJAYA

Peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak, kendala dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak, untuk mengetahui kendala dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak.

Tindak pidana terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat maupun keluarga, hal ini menjadi permasalahan yang serius karena tindakan tersebut telah melanggar kesopanan dan kesusilaan yang membuat korban merasa sangat dirugikan oleh karena itu sangat berdampak negatif bagi perkembangan anak dan psikologi anak tersebut.

Pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana yang menyerang kehormatan kesusilaan anak. UUPA yang dimaksud di sini adalah: Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. pelaku tindak pidana pencabulan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara antara 5 hingga 15 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah.

Ayah tiri salah satu bentuk kejahatan seksual yang berdampak serius terhadap perkembangan psikologis dan masa depan korban. Kasus ini sangat memprihatinkan karena terjadi di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kasih sayang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencabulan oleh ayah tiri terhadap anak.

***Kata Kunci:* Peran, Kepolisian, Tindak Pidana, Pencabulan Anak, Ayah Tiri**